

JADWAL KAMPANYE
2009

Kpts KPU No 22 TAHUN 2009: 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2009

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf g, huruf i dan huruf k serta Pasal 10 ayat (4) huruf h UU Nomor 22 Tahun 2007, melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf i, Pasal 200 ayat (3), Pasal 201 ayat (3), Pasal 204 ayat (3), Pasal 212 dan Pasal 213 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2008, melaksanakan ketentuan PKPU Nomor 9 Tahun 2009, melaksanakan ketentuan Pasal 73 PKPU Nomor 15 Tahun 2009, perlu menetapkan perolehan kursi Parpol Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2009.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 24 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 2008; PKPU Nomor 05 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008; PKPU Nomor 09 Tahun 2008; PKPU Nomor 17 Tahun 2008; PKPU Nomor 18 Tahun 2008;; PKPU Nomor 34 Tahun 2008; PKPU Nomor 46 Tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2009; PKPU Nomor 15 Tahun 2009; PMK Nomor 16 Tahun 2008.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan angka BPP Anggota DPRD Kabupaten Klaten untuk Dapil 1 s.d 5, perolehan kursi Parpol Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Klaten Pemilu Tahun 2009 untuk 5 Dapil (Klaten 1 s.d 5), dan menetapkan nama-nama calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Klaten Pemilu Tahun 2009 untuk Dapil 1 s.d 5.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Mei 2009.
- Lam 7 Hlm.